



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama : DONY HARYADI Bin SUKARNI (Alm);
Tempat Lahir : Bengkulu Utara;
Tanggal Lahir : 7 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Gang Melati RT. 06 RW. 01 No. 73, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan nomor register perkara PDM-146/Bkulu/7/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Daakwaan kesatu:

Bahwa ia Terdakwa DONY HARYADI bin SUKARNI (AIM) pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 di Jalan Budi Utomo RT. 03 RW 01 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa dan temannya Tudisman (DPO) memesan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Jayak (DPO) dan Jayak mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama dengan temannya Tudisman menyetujuinya dan Terdakwa dan Tudisman mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Jayak tidak lama kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Jayak menelpon Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di dalam bungkus tanggo warna biru yang telah dipesan Terdakwa yang letaknya di bawah pohon jambu rumah pertama sebelah kanan di Jalan Budi Utomo RT 03 RW 01 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Terdakwa lalu menuju ke tempat tersebut dan menemukan shabu-shabu di dalam bungkus tanggo warna biru lalu Terdakwa membukanya dan mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam plastik klip bening seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ke dalam rokok class mild dan menyimpannya di kantong depan sebelah kiri baju batik yang dikenakan Terdakwa.

Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor: PM.01.01.90.06.15.1311 tanggal 10 Juni 2015, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : serbuk kristal warna bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) *Metamphetamin* (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan No 45/Pid.Sus/2015/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika), yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S., Si., Apt., berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu nomor: 381/032100/2015 tanggal 3 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh sdr. Fredy.H. Simanjuntak pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 1(satu) bungkus shabu-shabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

Bahwa Terdakwa membeli dan menerima, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau kedua:

Bahwa ia Terdakwa DONY HARYADI BIN SUKARNI (Alm) pada hari Senin 1 Juni 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 di Jalan Budi Utomo RT 03 RW 01 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa dan temanya Tudisman(DPO) memesan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Jayak (DPO) dan Jayak mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama dengan temannya yang Tudisman menyetujuinya dan Terdakwa dan Tudisman mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Jayak tidak lama kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Jayak menelpon Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di dalam bungkus tanggo warna biru yang telah dipesan Terdakwa yang letaknya di bawah pohonjambu rumah pertama sebelah kanan di Jalan Budi Utomo RT 03 RW 01 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Terdakwa lalu menuju ke tempat tersebut dan menemukan shabu-shabu di dalam bungkus tanggo warna biru lalu Terdakwa membukanya dan mengambil 1(satu) paket shabu-shabu di dalam plastik klip bening seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ke dalam rokok class mild dan menyimpannya di kantong depan sebelah kiri baju batik yang dikenakan Terdakwa.

Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor: PM.01.01.90.06.15.1311 tanggal 10 Juni 2015, bahwa barang bukti yang disita dari

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan No 45/Pid.Sus/2015/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa : serbuk kristal warna bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) *Metamphetamin* (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S., Si., Apt., berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu nornor:381/032100/2015 tanggal 3 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh sdr. Fredy. H. H Simanjuntak pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 1(satu) bungkus shabu-shabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan ketiga:

Bahwa ia Terdakwa DONY HARYADI bin SUKARNI (Alm) pada hari Senin 1 Juni 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 di Jalan Budi Utomo RT 03 RW 01 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah teman Terdakwa yaitu Jayak (DPO) di Sungai Hitam Kotamadya Bengkulu Terdakwa dan Jayak dengan menggunakan kaca pirek memasukkan shabu-shabu yang terpasang pada bong kemudian dibakar dan setelah asapnya keluar dihisap dengan menggunakan mulut.

Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang Terdakwa rasakan badan segar dan terasa fit dan segar dan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan dari dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Bengkulu bahwa pada urine Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan *Metamphetamin* hasil positif (+) dan *Ampetamin* hasil positif (+) Narkotika golongan 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan nomor register perkara PDM-146/BKLU/72015 tertanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DONY HARYADI bin SUKARNI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu dan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening didalam kotak rokok class mild;
 - 1 (satu) buah baju batik motif hijau coklat;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru donker model N1280 I mei 354563/05/863227/3 beserta Simcard Telkomsel 085273709348 (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 295/Pid.Sus/2015/PN Bgl., tertanggal 21 September 2015 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONY HARYADI bin SUKARNI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Memidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening didalam kotak rokok Class Mild;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan No 45/Pid.Sus/2015/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju batik motif hijau coklat;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru donker model N1280 Imei 354563/05/863227/3 beserta Simcard Telkomsel 085273709348 (dirampas untuk dimusnahkan);

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

IV. Akta permintaan Banding Penuntut Umum nomor 14/Akta.Pid.Sus/2015/PN Bgl., yang dibuat oleh Zailani Syahib, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan pada tanggal 23 September 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 295/Pid.Sus/2014/PN.Bgl., tertanggal 21 September 2015 dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2015;

V. Akta penerimaan Memori Banding nomor 14/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bgl., yang dibuat oleh Zailani Syahib, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan pada tanggal 30 September 2015 Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan kalau dakwaan pertama sampai dengan dakwaan kedua telah terbukti dengan alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, sehingga sudah jelas Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu. Jadi selaku Penuntut Umum sudah terlalu *overlapping* dalam memberikan Surat Dakwaan yang disusun secara kumulatif;
- Bahwa penjatuan pidana penjara selama 1 (satu) tahun belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana tersebut dihukum sesuai dengan perbuatannya karena kejahatan narkoba membahayakan generasi bangsa serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara ini tanpa memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat mempercayai kalau aparat penegak hukum benar-benar menegakkan keadilan;

VI. Akta pemberitahuan Memori Banding nomor 14/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bgl yang dibuat oleh David Kurniawan, Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan No 45/Pid.Sus/2015/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada tanggal 1 Oktober 2015 telah memberikan Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu dengan suratnya tertanggal 30 September 2015 telah memberitahukan Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 295/Pid.Sus/2015/PN.Bgl., diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada tanggal 21 September 2015 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum 23 September 2015 telah mengajukan permintaan Banding, maka permintaan Banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya permintaan Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 295/Pid.Sus/2015/PN.Bgl., yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 295/Pid.Sus/2015/PN.Bgl., tertanggal 21 September 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwapemohon Banding dalam hal ini Penuntut Umum pada waktu mengajukan Memori Bandingnya selain ditujukan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding juga menembuskan Memori Bandingnya tersebut kepada Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sikap Penuntut Umum tersebut berlebihan mengingat pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan ketidak konsisten dari Penuntut Umum terhadap susunan dan bentuk Surat Dakwaannya. Pada persidangan pertama Surat Dakwaan yang dibacakan tersebut disusun dan berbentuk dakwaan alternatif, akan tetapi didalam persidangan pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Surat Dakwaan Penuntut Umum susunan dan bentuknya menjadi dakwaan yang berbentuk kumulatif. Hal tersebut sangat membingungkan karena tidak ada kekonsistenan Penuntut Umum

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No 45/Pid.Sus/2015/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan dalam perkara *aquo*, sementara Surat Dakwaan tersebut merupakan dasar dan arah pemeriksaan Terdakwa dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 295/Pid.Sus/2015/PN.Bgl., tertanggal 21 Oktober 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan tersebut sudah tepat terutama dalam mempertimbangkan susunan dan bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Surat Dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, karena untuk terbukti sebagai penyalah guna narkoba (vide pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) haruslah ada tahapan/fase-fase menguasai dan memiliki dengan tujuan/niat untuk disalahgunakan dengan cara dikonsumsi. Hal tersebut telah dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta dari hasil test urine Terdakwa di laboratorium dimana dalam hasil test urine tersebut diketemukan adanya kandungan zat golongan *Amphetamin* dengan hasil positif (+) dan hasil test dari shabu yang telah disita dari Terdakwa yang juga menunjukkan shabu tersebut mengandung zat *Metamfetamin* serta keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2015/PN.Bgl., tertanggal 21 September 2015 yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 295/Pid.Sus/2015/PN.Bgl., tertanggal 21 September 2015 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan No 45/Pid.Sus/2015/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2015, oleh Kami, Walfred Pardamean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H., Erry Mustianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2015/PT.BGL., tanggal 23 Oktober 2015 dan Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ny. U. Yuniati, S.H., C.N., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

ttd

Walfred Pardamean, S.H.

ttd

Erry Mustianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ny. U. Yuniati, S.H., C.N.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)